



**BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 91
TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA NAGARI SETIAP NAGARI KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-80/MK.7/2019 Hal Peringatan Penganggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Tanggal 28 Juni 2019 perlu merubah Lampiran Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor : 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 Nomor 225);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 120/245/Pem-2019 tanggal 4 Agustus 2019 Perihal Penugasan Wakil Bupati Pasaman Barat Selaku Pelaksana Tugas Bupati Pasaman Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT NOMOR 91 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NAGARI SETIAP NAGARI DI KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2018 dirubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 14 Agustus 2019

WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT,

Jabatan	Tanggal	Paraf
Sekda		
Asisten		
Kabag	06/08/2019	
Kasubag	6/18/2019	



YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal, 14 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT,



YUDESRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 42



Lampiran I : Peraturan Bupati Pasaman Barat
 Nomor : 42 Tahun 2019
 Tanggal : 14 Agustus 2019
 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 91 Tahun 2018, Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019

(Dalam Rp.)

NO	NAMA NAGARI	ALOKASI DASAR	DANA NAGARI PERSIAPAN	ALOKASI BERDASAR FORMULA	DANA PILWANA	TOTAL
1.	AIA BANGIH	1.487.606.416,00	225.000.000,00	1.554.276.561,00	-	3.266.882.977,00
2.	UJUNG GADING	1.487.606.416,00	1.800.000.000,00	2.127.282.579,00	290.111.000,00	5.704.999.995,00
3.	LINGKUANG AUA	1.487.606.416,00	1.575.000.000,00	995.325.094,00	-	4.057.931.510,00
4.	AUA KUNIANG	1.487.606.416,00	900.000.000,00	856.813.332,00	-	3.244.419.748,00
5.	AIA GADANG	1.487.606.416,00	450.000.000,00	603.165.812,00	-	2.540.772.228,00
6.	KAJAI	1.487.606.416,00	450.000.000,00	897.172.264,00	78.140.000,00	2.912.918.680,00
7.	TALU	1.487.606.416,00	450.000.000,00	915.557.753,00	-	2.853.164.169,00
8.	SINURUIK	1.487.606.416,00	225.000.000,00	954.171.781,00	-	2.666.778.197,00
9.	KINALI	1.487.606.416,00	3.375.000.000,00	2.246.252.813,00	-	7.108.859.229,00
10.	KATIAGAN	1.487.606.416,00	-	978.622.421,00	-	2.466.228.837,00
11.	MUARO KIAWAI	1.487.606.416,00	450.000.000,00	759.782.451,00	75.000.000,00	2.772.388.867,00
12.	RABI JONGGOR	1.487.606.416,00	675.000.000,00	1.374.981.864,00	-	3.537.588.280,00
13.	BATAHAN	1.487.606.416,00	900.000.000,00	1.488.231.672,00	-	3.875.838.088,00
14.	DESA BARU	1.487.606.416,00	225.000.000,00	648.592.360,00	-	2.361.198.776,00
15.	PARIT	1.487.606.416,00	1.125.000.000,00	1.770.631.297,00	150.111.000,00	4.533.348.713,00
16.	SUNGAI AUA	1.487.606.416,00	1.350.000.000,00	2.224.527.668,00	-	5.062.134.084,00
17.	KOTO BARU	1.487.606.416,00	1.575.000.000,00	845.547.460,00	-	3.908.153.876,00
18.	KAPA	1.487.606.416,00	-	770.234.628,00	-	2.257.841.044,00
19.	SASAK	1.487.606.416,00	675.000.000,00	1.091.378.686,00	101.750.000,00	3.355.735.102,00
	JUMLAH	28.264.521.904,00	16.425.000.000,00	23.102.548.496,00	695.112.000,00	68.487.182.400,00

Jabatan	Tanggal	Paraf
SEKDA		
ASISTEN		
KABAG	6/8/2019	
KASUBAG	6/8/2019	

Ditetapkan di Simpang Empat
 Pada Tanggal, 14 Agustus 2019
 WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT


 YULIANTO

